

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar. Kemudian terwujudnya etika dalam berlalu lintas, terwujudnya penegak hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan dalam penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, perlindungan, dan keamanan kepada masyarakat. Maka, kepolisian dituntut untuk terus-menerus professional dan dekat dengan masyarakat. Kedudukan kepolisian di dalam organisasi negara memiliki pengaruh yang dominan sebagai syarat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹ Dengan demikian, maka dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, kepolisian bertanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Penyelesaian perkara diluar peradilan melalui *restorative justice* merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktis. Dikaji dari dimensi praktik maka akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Dengan berjalannya waktu jumlah perkara dalam segala bentuk maupun variasinya masuk ke pengadilan, sehingga menjadi beban pada saat memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

¹ Sadjijono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 22.

Penyelesaian perkara pidana diluar peradilan menggunakan *alternative dispute resolution* adalah keputusan antara para pihak sendiri. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternatif dispute resolution*.²

Restorative justice adalah suatu penerapan yang disarankan dalam pemulihan antara pelaku dan korban. *Restorative justice* melibatkan berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. *Restorative justice* bertujuan memulihkan kerusakan dan/atau kerugian akibat tindak pidana. *Restorative justice* mengupayakan perdamaian diluar peradilan antara pelaku dan korban.

Keadilan *restorative justice* adalah untuk mengembalikan rasa aman bagi korban. Dengan menganut prinsip *restorative justice* bertujuan memulihkan kerugian dan penderitaan korban melalui tindakan pelaku. Rasa bersalah pelaku dapat diringankan dengan pengampunan dari korban. Walaupun ada pengampunan dari korban dan/atau keluarganya, Akan tetapi tidak secara otomatis hal tersebut menghentikan proses pidana yang berjalan, namun setidaknya dapat menjadi pertimbangan penegak hukum untuk meringankan vonisnya.

Bahwa dalam konteks penelusuran ini terdapat tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara saksi korban dan pelaku. Dimana saksi korban mengemukakan

² Ibid

kendaraan mobil bermaksud untuk berangkat kerja. Akan tetapi, pada saat itu kondisi arus lalu lintas sekitar tempat kejadian sangat padat atau mengalami kemacetan sehingga saksi korban berhenti sekitar 2 menit. Kemudian terdengar suara sangat keras dari belakang mobil saksi korban, ternyata terdapat kendaraan sepeda motor beserta pengendara menabrak bagian belakang kendaraan mobil milik saksi korban. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan pada bagian bumper, pintu bagasi dan kaca belakang mobil milik saksi korban.

Setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian, penyidik dari kepolisian mengupayakan pemulihan dengan mempertemukan antara saksi korban dan pelaku dengan sebagaimana yang telah disepakati antara para pihak. Akan tetapi, upaya *restorative justice* tersebut mengalami kegagalan dan tidak menghasilkan kesepakatan.

Faktanya penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas menunjukkan adanya *das sein* “peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif (apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan)” dan *das sollen* “suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat” yang belum sepenuhnya melakukan tindakan “menghormati hak asasi manusia”. Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas tentunya tidak semua berjalan dengan sesuai harapan, ada beberapa kasus yang tidak menemui titik terang atau tidak mencapai kesepakatan sehingga menjadi hambatan untuk melakukan penanganan kasus berdasarkan keadilan *restorative justice*.

Bedasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelusuran dalam bentuk tugas akhir dengan judul: **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS NOMOR 286/PID.SUS/2023/PN.GSK)”**

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelusuran ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK)?

C. Tujuan Penelusuran

Bedasarkan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan dalam penelusuran ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.GSK).

D. Manfaat Penelusuran

1. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis guna menambah wawasan di bidang hukum kepidanaan. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan kepada aparat penegak hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum serta perannya

dalam menerapkan *restorative justice* sesuai dengan Undang–Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Kegunaan Penelusuran

- a. Diharapkan hasil penelusuran ini dapat berguna dalam menambah wawasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan bagi penulis dan masyarakat atau instansi yang menerapkan hasil penelusuran.
- b. Diharapkan hasil penelusuran ini dapat berguna menentukan kebijakan dan keputusan untuk nantinya akan diambil sebagai penyelesaian suatu permasalahan.

F. Metode Penelusuran

1. Jenis Penelusuran

Penelusuran ini bersifat *yuridis empiris* dimana penelusuran hukum yang menggabungkan metode penelusuran normative dan metode penelusuran empiris. Penelusuran ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum normative pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. *Yuridis empiris* merupakan jenis penelusuran yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah berkaitan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal*. Pendekatan *socio legal* merupakan suatu pembelajaran yang menjelaskan persoalan hukum dengan melihat secara langsung. Pendekatan *socio legal* merupakan suatu pendekatan ilmu sosial yang membahas mengenai hubungan antara hukum dan sosial serta masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penelusuran

Penelusuran ini mengambil lokasi di Kantor Hukum YH & Partner, Kantor Kepolisian Resor Gresik, Kantor Kejaksaan Negeri Gresik, dan Pengadilan Negeri Gresik karena menunjukkan bahwa masih adanya beberapa kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Gresik.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Penulis memperoleh data langsung dengan melakukan observasi serta pengumpulan informasi. Sumber informasi data dikumpulkan secara khusus sebagai sebuah penelusuran.

b. Data Sekunder

Penulis memperoleh data dari sumber yang sudah ada. Data dari penulis tidak dikumpulkan secara langsung, tetapi sebelumnya sudah ada dan digunakan sebagai keperluan penelusuran. Pada umumnya publikasi ilmiah dicakup dari sumber data sekunder. Artikel jurnal, konferensi, dan buku adalah salah satu sumber data sekunder penting dari publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah memberikan wawasan mendalam pada topik penelusuran penulis serta mungkin telah melalui proses validasi oleh para ahli di bidang tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas atau pengumpulan data sesuai dengan pengetahuan serta gagasan yang diketahui sebelumnya guna mendapatkan informasi untuk melanjutkan penelusuran. Tujuan penelusuran hukum adalah

mencatat perilaku hukum yang terjadi pada kenyataan. Pengamatan yang dilakukan adalah mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas apakah telah diterapkan secara optimal atau belum.

b. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelusuran atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang bersifat fisik serta bukti yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan pada tugas akhir secara menyeluruh, perlu adanya sistematika yang merupakan kerangka serta pedoman penulisan tugas akhir. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

Tugas akhir ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Tugas Akhir

Bagian awal memuat cover, lembar pengesahan, surat pernyataan, ungkapan pribadi/ motto, abstraks/abstracts, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian Utama Tugas Akhir

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelusuran, manfaat penelusuran, kegunaan penelusuran, metode penelusuran dan sistematika penulisan tugas akhir..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang penerapan, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tinjauan umum tentang lalu lintas, tinjauan umum tentang kepolisian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan kasus posisi, proses penyelesaian penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, peran penulis dalam proses penyelesaian penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, analisis penyelesaian penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas (studi kasus nomor 285/Pid.Sus/2023/PN.GSK).

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari penelusuran ini, yang penulis berikan berkaitan dengan harapan serta dapat dijadikan masukan terhadap pihak yang terkait.